



SALINAN

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 76/HUK/2006

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL RI**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi karena adanya perbuatan melanggar hukum dan / atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dalam melaksanakan tugasnya dan jabatannya, perlu pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 69A/HUK/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Departemen Sosial RI, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Di Lingkungan Departemen Sosial RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Keputusan Presiden RI Nomor. 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor. 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL RI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat (TGR) adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya.
2. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan dengan penggantian atas kerugian tersebut oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan cara tunai atau dengan cara mengangsur di luar proses TGR.
3. Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
4. Ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak melakukan dan/atau melalaikan kewajiban yang ditetapkan sesuai surat perintah atau dengan suatu akta sejenis (kontrak/perjanjian Surat Perintah Kerja) atau jika pernyataannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai/ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
5. Tanggungjawab renteng adalah proses TGR terhadap beberapa orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung merugikan negara dengan cara ditanggung bersama.
6. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruh atau sebagian hutangnya.
7. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) adalah pernyataan yang merupakan pengakuan serta kesanggupan secara tertulis yang ditandatangani di atas materai secukupnya, dari pegawai negeri sipil bukan bendahara untuk mengembalikan kerugian negara secara damai dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.

8. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar dugaan/atau kemampuan manusia.
11. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat.
12. Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja yang berada di Kantor Departemen Sosial RI Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis.
13. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang membayar hutang kepada negara baik sebagian atau keseluruhan yang menurut hukum menjadi tanggungannya, karena yang bersangkutan tidak terbukti bersalah.
14. Penghapusan adalah menghapuskan piutang negara dari administrasi pembukuan dan dilakukan karena piutang/tagihan negara itu berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih, namun penghapusan tersebut tidak menghilangkan hak tagih negara.
15. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku yang merugikan negara melalui proses TGR.
16. Pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara dan tidak termasuk pegawai negeri sipil bukan bendahara.
17. Tim Penyelesaian Kerugian Negara adalah Tim dalam lingkungan Departemen Sosial yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sosial yang bertugas membantu Menteri Sosial dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus kerugian negara di lingkungan Departemen Sosial RI.
18. Menteri adalah Menteri Sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Pedoman Pelaksanaan TGR terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam upaya penyelesaian ganti rugi di lingkungan Departemen Sosial, yang dilakukan oleh :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
 - c. Pensiunan yang dipekerjakan.
 - d. Pejabat lain.
- (2) Tujuannya agar setiap kasus kerugian negara diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SALINAN

Pasal 3

- (1) Untuk penyelesaian kasus-kasus kerugian negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai, dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang dibentuk Menteri.
- (2) Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan wakil-wakil dari Unit terkait masing-masing kasus kerugian negara terjadi.

Pasal 4

Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas memproses penyelesaian kerugian negara di lingkungan Departemen Sosial RI.

Pasal 5

Tim Penyelesaian Kerugian Negara berfungsi.

- a. Pengumpulan, Penatausahaan, Penganalisaan dan Evaluasi kasus kerugian;
- b. Pemberian pertimbangan dan saran kepada Menteri dalam upaya penyelesaian kasus kerugian negara;
- c. Penyampaian laporan pelaksanaan penyelesaian kasus kerugian negara kepada Menteri;
- d. Pelaksanaan koordinasi baik di lingkungan Departemen Sosial RI maupun dengan instansi terkait.

Pasal 6

Pejabat Eselon I dapat menunjuk pejabat yang menangani keuangan dan perlengkapan untuk membantu proses penyelesaian kerugian negara yang terjadi pada unitnya masing-masing.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENELITIAN

Pasal 7

Informasi kerugian negara dapat diterima berdasarkan laporan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan laporan tentang adanya kejadian kerugian negara yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara/Pensiunan yang dipekerjakan tanpa menunggu kelengkapan data kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak kejadian itu diketahui, dengan tembusan disampaikan kepada pejabat Eselon I terkait, Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur :
- a. Lokasi/tempat kejadian.
 - b. Atas dasar apa kejadian atau perbuatan tersebut diketahui.
 - c. Waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau ditemukan.
 - d. Pelaku, penanggung jawab dan para pegawai yang bersangkutan.
 - e. Atasan langsung/kepala kantor pada saat terjadinya kasus dimaksud.
 - f. Jumlah kerugian negara.
 - g. Kronologis kejadian.
 - h. Tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
 - i. Usul penyelesaian kasus dimaksud.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat keterangan/laporan kehilangan dari pihak Kepolisian setempat.

Pasal 9

- (1) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) menugaskan Inspektur Jenderal bersama dengan unit terkait untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan.
- (2) Dalam rangka pengumpulan data dan penelitian di lokasi kejadian mengenai kerugian negara, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis dapat membentuk Tim Pencari Fakta.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diketemukan adanya kerugian negara dan unsur perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan dengan sengaja atau lalai, maka dibuat laporan khusus dan diusulkan kepada Menteri untuk dikenakan TGR.

Pasal 10

Dari hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam hal terdapat unsur tindak pidana korupsi, Menteri melaporkan kepada Kejaksaan dan untuk unsur tindak pidana umum, dilaporkan kepada Kepolisian setempat.

Pasal 11

- (1) Hasil pemeriksaan/penelitian dan pengumpulan bukti mengenai kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima penugasan harus dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada :
- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
 - c. Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI.
 - d. Pejabat Eselon I up. Sekretaris Unit Eselon I yang bersangkutan.
 - e. Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial RI.
 - f. Atasan Langsung/Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Terhadap hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri dengan bukti yang mendukung bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaian dan/atau penyebab kerugian negara.
- (2) Terhadap kerugian Negara yang dilakukan oleh beberapa Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara secara langsung atau tidak langsung, maka kepada mereka dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan atau yang melakukan kerugian negara tidak dapat dibuktikan kesalahan atau kelalaiannya, oleh Menteri dilakukan penghapusan terhadap kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PENETAPAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 13

Kerugian negara ditetapkan oleh Menteri berdasarkan bukti-bukti konkrit yang diperoleh dari berbagai pihak.

Pasal 14

- (1) Kerugian negara berupa kehilangan kendaraan bermotor atau barang milik negara lainnya bukan disebabkan force majeure ditetapkan berdasarkan harga pasar pada saat kejadian, mengacu kepada nilai jual kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Kepolisian/Samsat setempat).
- (2) Kerugian negara yang disebabkan karena tabrakan (kendaraan bermotor), nilai kerugiannya ditetapkan berdasarkan nilai kerugian/biaya perbaikan.
- (3) Bagi pengemudi pegawai negeri sipil bukan bendahara bila terjadi tabrakan karena kelalaiannya maka yang bersangkutan dibebankan sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah biaya perbaikan yang terjadi.
- (4) Kerugian negara berupa barang, peralatan kantor jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan standard harga pasar setempat pada saat kejadian.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 15

Upaya penyelesaian kerugian negara dapat dilakukan :

- a. Secara damai jika kerugian negara telah ditetapkan jumlahnya dan yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara telah dapat dibuktikan melanggar hukum dan/atau kelalaian sehingga harus mengganti kerugian negara tersebut dengan diangsur atau membayar tunai dengan membuat surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dengan jaminan yang cukup disertai Surat Kuasa Pengalihan Hak kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

- b. Pelaksanaan penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh atasan langsung/kepala kantor/satuan kerja di tempat terjadinya kerugian negara tersebut dan dilakukan baik secara tunai dan/atau secara angsuran dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- c. Dalam hal penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara, maka harus diketahui oleh atasan langsung/kepala kantor/satuan kerja dan apabila dalam kejadian tersebut terlibat kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan maka penyelesaiannya harus diketahui oleh atasan langsungnya.
- d. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan bermaterai secukupnya, dan disampaikan kepada :
 - 1) Atasan langsung/kepala kantor/satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
 - 2) Kepala Biro Umum.
 - 3) Kepala Biro Keuangan.
 - 4) Bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan pemotongan.
 - 5) Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
 - 6) Pelaku yang bersangkutan.
- e. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh atasan langsung/kepala kantor/satuan kerja/UPT/Tim disampaikan kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.
 - c. Pejabat Eselon I yang bersangkutan.
 - d. Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI.
- f. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan angsuran selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulan melalui pemotongan gaji atau penghasilan lainnya. Besarnya gaji atau penghasilan lainnya yang diperkenankan untuk dipotong adalah 1/3 (sepertiga) dari gaji/penghasilan bersih/sesuai kesepakatan.
- g. Seluruh penerimaan dari pembayaran ganti rugi disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 16

- (1) TGR dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang pada waktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja atau lalai langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan kerugian Negara.
- (2) Perbuatan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang mengakibatkan kerugian negara/sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Penyalahgunaan wewenang.
 - b. Korupsi.
 - c. Pencurian.
 - d. Penggelapan.
 - e. Penipuan.
 - f. Menaikkan harga.
 - g. Merubah kualitas atau mutu.
 - h. Merusak barang milik negara.
 - i. Menghilangkan uang atau barang milik negara.

Pasal 17

TGR dapat dilakukan bila dipenuhi semua persyaratan sebagai berikut :

SALINAN

- a. Negara telah dirugikan.
- b. Besarnya jumlah kerugian harus pasti.
- c. Kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan sengaja atau lalai langsung atau tidak langsung.
- d. Perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan dan karena tugas kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil.
- e. Tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai.
- f. Menteri harus membuktikan bahwa pegawai negeri sipil bukan bendahara yang bersangkutan itu bersalah/lalai.

Pasal 18

- (1) TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Menteri dengan menerbitkan SK Pembebanan Sementara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan diri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak SK Pembebanan Sementara diterima.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak SK Pembebanan Sementara diterima yang bersangkutan, tidak ada pembelaan diri dari yang bersangkutan atau pembelaan diri yang bersangkutan ditolak, maka Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Apabila pembelaan diri yang bersangkutan dapat diterima maka Menteri mengeluarkan SK Pembebasan dari TGR.

BAB VII

JAMINAN

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara yang bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai wajib memberikan jaminan yang cukup.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan pada saat yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak.

Pasal 20

- (1) Dalam hal barang jaminan berupa surat berharga atau benda berharga yang dapat disimpan dalam brankas, maka penyimpanannya diserahkan kepada bendahara atau pejabat yang telah ditunjuk.
- (2) Apabila penyelesaian upaya damai dilakukan berupa pembayaran uang secara tunai, maka bendahara atau pejabat yang ditunjuk memberikan bukti pembayaran, selanjutnya uang tersebut disetor ke Kas Negara.

Pasal 21

Penyimpanan surat-surat berharga dan/atau benda berharga dan/atau jaminan bukti kepemilikan dilakukan oleh bendahara atau pejabat penerima wajib menyelenggarakan administrasi dengan cara :

- a. Membuat berita acara penerimaan.
- b. Membukukan penyimpanannya.
- c. Melaporkan penerimaan dan penyimpanan serta keadaan barang jaminan tersebut kepada atasan langsung yang bersangkutan dengan dilampiri berita acara.

Pasal 22

- (1) Untuk keamanan terhadap barang jaminan tersebut wajib disediakan sarana dan prasarananya.
- (2) Sarana dan prasarana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Biro Keuangan.

Pasal 23

Dalam hal janji atau kesediaan yang telah dinyatakan dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a tidak dipenuhi dalam waktu sebagaimana telah ditentukan, maka penjualan barang jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VIII

Penetapan Pembebanan Ganti Rugi

Pasal 25

- (1) Penggantian kerugian negara dinyatakan lunas apabila yang bersangkutan telah menerima surat keterangan lunas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Cara penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan uang dan/atau dengan menjual harta kekayaan milik yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kerugian negara yang dibebankan kepada yang bersangkutan belum lunas, sedangkan yang bersangkutan telah menjalani pensiun, Menteri memberitahukan kepada Kantor Kas Negara dan PT TASPEN agar dapat dilakukan penagihan/pemotongan atas sisa hutang tersebut.
- (2) Dalam hal kerugian negara yang dibebankan kepada yang bersangkutan belum lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, maka Tim Penyelesaian Kerugian Negara memberitahukan kepada ahli warisnya mengenai masih adanya kewajiban melunasi sisa hutang tersebut.

- (3) Pelaksanaan cara pembayaran sisa hutang tersebut oleh ahli waris dapat diadakan perubahan sepanjang tidak merugikan negara.

SALINAN

Pasal 27

Dalam pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terjadi kemacetan maka penyelesaian selanjutnya dilimpahkan oleh Menteri kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Pengadilan.

Pasal 28

Dalam hal kerugian negara merupakan tanggungjawab lebih dari 1 (satu) orang, maka kepada yang bersangkutan dibebankan ganti rugi secara tanggungjawab renteng sebesar kerugian negara yang ditimbulkan dengan ketentuan tidak dibagi-bagi.

Pasal 29

Dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau telah diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final, tidak menghentikan proses TGR.

BAB X

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TUNTUTAN

Pasal 30

- (1) Terhadap kehilangan kendaraan dinas yang telah ditetapkan TGR, maka pencatatannya harus dihapus dari Kartu Inventaris Barang (KIB), juga terhadap kehilangan alat kantor dan rumah tangga harus segera dihapuskan dalam Daftar Inventaris Ruangan (DIR) setelah diterbitkan surat keputusan penghapusan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap TGR yang telah ditetapkan wajib segera disetor ke Kas Negara.

Pasal 31

Salinan dari surat keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 peraturan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Menteri Keuangan RI.
- c. Inspektur Jenderal Departemen Sosial RI.
- d. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI.

BAB XI

SANKSI

SALINAN

Pasal 32

- (1) Bendahara/Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara dan Pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan /atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan Pidana tidak membebaskan TGR.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 69A/HUK/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Departemen Sosial RI dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 20 Nopember 2006

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan RI.
3. Para Eselon I di lingkungan Departemen Sosial RI.
4. Para Eselon II di lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Para Kepala Kantor UPT di lingkungan Departemen Sosial RI.
6. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial RI.